

JDIH  
2024

PKPU NO. 16, BN 2024/NO 799, 9 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, serta untuk efektivitas pelaksanaan jaringan dan informasi hukum sehingga perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai organisasi, tugas dan fungsi, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi serta pendanaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 November 2024.